



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR : 188.45 / 29 /I.2.1.1/ 2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS SIMPANG TERITIP
SEBAGAI PUSKESMAS RAWAT INAP

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas Simpang Teritip adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat yang bertanggung jawab menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kecamatan Simpang Teritip;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu terhadap masyarakat maka perlu mengoptimalkan pelayanan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Puskesmas Simpang Teritip sebagai Puskesmas Rawat Inap;
- Mengingat : 1. Undang. - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional Puskesmas Simpang Teritip sebagai Puskesmas Rawat Inap.
- KEDUA** : Izin Operasional dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :
- | | |
|--------|--|
| Nama | : Puskesmas Simpang Teritip |
| Alamat | : Jln. Poros Muntok -Sungailiat
Kec. Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat |
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bangka Barat Nomor : 188.45/465.A/1.02.01/2016 tentang Izin Operasional Puskesmas Simpang Teritip Sebagai Puskesmas Perawatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muntok
Pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI BANGKA BARAT,



MARKUS

Tembusan Yth :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Bangka Barat;
3. Arsip.